



P E N E T A P A N

Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon ..., tempat tanggal lahir Paung, 01 Juli 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Tergugat ..., tempat tanggal lahir Padaelo, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penenun kain, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Padaelo, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo pada hari Senin tanggal, 14 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/010/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Padaelo, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten

Hal. 1 dari 4 hal.Pntp. No. 735/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Wajo di rumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih 15 hari, namun tidak pernah berhubungan suami istri;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu menolak untuk berhubungan suami istri dengan Pemohon;

4. Bahwa selama 15 hari tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur seranjang karena Termohon melarang Pemohon untuk masuk di dalam kamar;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.

3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.

4. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 4 hal.Pntp. No. 735/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan tanggal 3 September 2018 Pemohon menghadap di persidangan, dengan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon masih berusaha untuk kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sehingga perkara Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Skg tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 3 September 2018 Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon masih berusaha untuk kembali rukun dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut sehingga Majelis Hakim menerima pencabutan permohonan Pemohon, olehnya itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan perkara Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Skg tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Skg dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 4 hal.Pntp. No. 735/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 4 dari 4 hal.Pntp. No. 735/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal.Pntp. No. 735/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)